



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH



2022

**DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA SINGKAWANG**



KATA PENGATAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat, Taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Penetapan Kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.

Laporan Kinerja kami susun berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini kami sampaikan Walikota Singkawang sebagai laporan pertanggungjawaban Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dokumen perencanaan dan strategi pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang, yang merupakan wujud komitmen Kepala Dinas serta aparatur di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari Laporan Kinerja yang disusun belum sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, masih memerlukan penyempurnaan perbaikan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan Laporan Kinerja yang telah dibangun di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.



Akhirnya, semoga Laporan Kinerja yang disusun ini dapat memberikan informasi dan data dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan kinerja organisasi dan aparatur. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Singkawang, Februari 2023
**Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
dan Perikanan
Kota Singkawang,**


DWI YANTI, S.T., M.T
Pembina
NIP. 19780224 200312 2 007



DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. PENDAHULUAN.....	1
2. STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI	2
3. SUMBER DAYA APARATUR	40
4. SUMBER DAYA KEUANGAN.....	42
5. SARANA DAN PRASARANA.....	43
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	44
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	46
A. RENSTRA	46
1. VISI.....	47
2. MISI	48
3. TUJUAN.....	49
4. SASARAN STRATEGIS.....	49
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA	51
B. PERJANJIAN KINERJA	53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	55
B. REALISASI ANGGARAN.....	76
BAB IV	77
PENUTUP	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1) PENDAHULUAN

Berkenaan dengan upaya penguatan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2022, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang berkewajiban menyampaikan laporan dimaksud.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pada akhir tahun anggaran setiap instansi diwajibkan menyusun LAKIP sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2022 memuat gambaran pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2022 dengan menerapkan konsep penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabilitas, partisipatif dan responsive serta Indikator



Kinerja Utama dalam upaya menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2) STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Singkawang, adapun susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Singkawang sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pertanian terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Perikanan Terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPT (UPT RPH dan UPT PUSKESWAN) ; dan
 - Kepala UPT
 - Subbagian Tata Usaha

B. TUGAS DAN FUNGSI

Adapun Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 111 Tahun



2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan program kerja di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- 4) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan



- dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
 - 7) pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - 8) pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian dan tugas dari struktur organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanian, pangan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- b. penetapan sasaran strategis bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- c. penetapan program kerja di bidang pertanian, pangan dan perikanan;



- d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- f. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pangan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pertanian, pangan dan perikanan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan sasaran strategis bidang pertanian, pangan dan perikanan, berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam program/kegiatan/sub kegiatan;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Sekretaris dan Kepala Bidang dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kepala Bidang secara berkelanjutan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan program/ kegiatan/ sub kegiatan bidang pertanian, pangan dan perikanan baik internal maupun dengan unit kerja terkait sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;



- e. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian, pangan dan perikanan, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Wali Kota;
- f. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian, pangan dan perikanan, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Wali Kota;
- g. Mengendalikan kegiatan pada Dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Memeriksa penyusunan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Wali Kota baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris sebagai unsur staf dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan



seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;



- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam memimpin Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Aset.

1.) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan



- perundang-undangan, bahan/material;
- f. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan budaya kerja;
 - h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai dan standar kompetensi jabatan;
 - i. melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
 - j. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 - k. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat
 - l. melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;



- m. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun konsep naskah dinas bidang umum dan kepegawaian;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang telah dilaksanakan;
- p. melaporkan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

2.) Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Kelompok Sub-substansi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan evaluasi kinerja;
- e. melaksanakan kordinasidan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, reformasi birokrasi, SPIP, *risk mangement*, proses bisnis;
- i. menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan dan evaluasi kinerja;



- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan; dan
- k. melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja kepada Sekretaris.

3) Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Aset

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- 1. menyusun rencana kegiatan bidang keuangan dan aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
- 5. melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
- 6. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran, pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan serta mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;;
- 7. melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan,



- pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
8. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
 9. melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
 10. menyusun konsep naskah dinas bidang keuangan dan aset;
 11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan aset yang telah dilaksanakan; dan
 12. melaporkan kegiatan bidang keuangan dan aset kepada Sekretaris.

4) BIDANG PERTANIAN

Bidang Pertanian mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian meliputi lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pertanian mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan program kerja bidang pertanian;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala



Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Kelompok Sub-substansi Lahan dan Irigasi;
2. Kelompok Sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
3. Kelompok Sub-substansi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Kelompok Sub-substansi sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanian.

1) Kelompok Sub-substansi Lahan dan Irigasi

Kelompok Sub-substansi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang lahan dan irigasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang lahan dan irigasi;
- e. melakukan penyiapan bahan dalam penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- f. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata gunalahan pertanian;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- i. menyusun konsep naskah dinas bidang lahan dan irigasi;



- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang lahan dan irigasi yang telah dilaksanakan; dan
 - k. melaporkan kegiatan bidang lahan dan irigasi kepada Kepala Bidang Pertanian.
- 2) Kelompok Sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
- Kelompok Sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan pendataan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. melakukan pengawasan peredaran pupuk, pestisida;
 - g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan alat mesin pertanian;
 - h. melaksanakan pemantauan, pengamatan, pendataan, pengendalian, dan penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. melaksanakan penanggulangan dampak perubahan iklim dan dampak bencana alam di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - j. menyusun konsep naskah dinas bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;



- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian yang telah dilaksanakan; dan
 - l. melaporkan kegiatan bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian kepada Kepala Bidang Pertanian.
- 3) Kelompok Sub-substansi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Kelompok Sub-substansi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih, penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih serta pengembangan varietas unggul bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. melaksanakan pengawasan peredaran/penggunaan benih, pengawasan dan



- pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi, kelembagaan OPT, pengembangan unit, bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. melakukan penyiapan bahan alat pengolahan hasil pertanian, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
 - j. melakukan pelayanan informasi pasar dan fasilitasi investasi pertanian serta melakukan fasilitasi promosi produk;
 - k. menyusun konsep naskah dinas bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang telah dilaksanakan; dan
 - m. melaporkan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kepada Kepala Bidang Pertanian.

5) BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha.



Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat



- veteriner dan bina usaha;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- 1. Kelompok Sub-substansi Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan;
- 2. Kelompok Sub-substansi Kesehatan Hewan; dan
- 3. Kelompok Sub-substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Bina Usaha.

Kelompok Sub-substansi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- 1) Kelompok Sub-substansi Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan
Kelompok Sub-substansi Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan



bahan serta data penyebaran ternak, pengembangan kawasan ternak, peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan penataan lokasi/tata ruang peternakan;

- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT), pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- g. melaksanakan bimbingan peningkatan produksi ternak, pemberdayaan kepada kelompok peternak, kelompok/petani pengelola hijauan pakan ternak;
- h. melakukan peningkatan mutu peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan produksi, mutu, benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dalam daerah;
- j. melaksanakan pelestarian, pemanfaatan dan pengawasan wilayah sumber bibit ternak serta rumpun/galur ternak;
- k. menyusun konsep naskah dinas bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan yang telah dilaksanakan;
- m. melaporkan kegiatan bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Kelompok Sub-substansi Kesehatan Hewan



Kelompok Sub-substansi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang kesehatan hewan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan;
- e. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan;
- g. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- i. melakukan pengawasan obat hewan, pemasukan serta pengeluaran hewan dan produk hewan daerah;
- j. menyusun konsep naskah dinas bidang kesehatan hewan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan yang telah dilaksanakan; dan
- l. melaporkan kegiatan bidang kesehatan hewan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.



3) Kelompok Sub-substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Bina Usaha

Kelompok Sub-substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Bina Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;
- e. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene* dan sanitasi usaha produk hewan;
- f. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil, penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- g. melaksanakan bimbingan terhadap rumah potong, pemotongan hewan qurban, unit pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melakukan fasilitasi promosi produk



- peternakan, pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan pengawasan, evaluasi, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis bidang usaha peternakan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, usaha pengecer obat hewan pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - k. menyusun konsep naskah dinas bidang kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha yang telah dilaksanakan; dan
 - m. melaporkan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6) BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala



Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :

1. Kelompok Sub-substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
2. Kelompok Sub-substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
3. Kelompok Sub-substansi Penyuluhan.

Kelompok Sub-substansi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

- 1.) Kelompok Sub-substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Kelompok Sub-substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun secara tertulis;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 5. melakukan penyediaan pengelolaan cadangan pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 6. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan;
 7. Melakukan pengembangan jaringan pasar, pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia;
 8. melaksanakan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;



9. melaksanakan penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan dalam upaya penanganan kerawanan pangan;
 10. menyusun konsep naskah dinas bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan yang telah dilaksanakan; dan
 12. melaporkan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- 2.) Kelompok Sub-substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Kelompok Sub-substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - f. melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - g. melakukan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per



tahun;

- h. melakukan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- i. melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- j. menyusun konsep naskah dinas bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan yang telah dilaksanakan;
- l. melaporkan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

3.) Kelompok Sub-substansi Penyuluhan

Kelompok Sub-substansi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penyuluhan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penyuluhan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi, pengelolaan sistem manajemen informasi bidang penyuluhan pertanian;
- f. melaksanakan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;



- g. melakukan penyusunan dan pengelolaan database bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian, akreditasi dan sertifikasi bidang kelembagaan penyuluhan pertanian serta kelembagaan petani;
- i. melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan kelompok tani;
- j. menyusun konsep naskah dinas bidang penyuluhan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan yang telah dilaksanakan; dan
- l. melaporkan kegiatan bidang penyuluhan kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

7) BIDANG PERIKANAN

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan. Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan;



- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- 1. Kelompok Sub-substansi Perikanan Tangkap;
- 2. Kelompok Sub-substansi Perikanan Budidaya; dan
- 3. Kelompok Sub-substansi Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan.



Kelompok Sub-substansi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

1) Seksi Perikanan Tangkap

Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang perikanan tangkap. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang perikanan tangkap;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perikanan tangkap; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang perikanan tangkap yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Uraian tugas Kepala Seksi Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perikanan Tangkap berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;



- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada kelembagaan nelayan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis di bidang pembudidayaan ikan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta surat izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun konsep naskah dinas bidang perikanan tangkap sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;



- k. Melaporkan kegiatan Seksi Perikanan Tangkap tangkap kepada Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundangundangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Seksi Perikanan Budidaya

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perikanan budidaya. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perikanan budidaya;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang perikanan budidaya;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perikanan budidaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan budidaya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Uraian tugas Kepala Seksi Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perikanan Budidaya berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;



- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan usaha kecil pembudidayaan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan pembinaan pembenihan ikan, pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, serta pelestarian calon induk,



induk, dan/atau benih ikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;

- i. Menyusun konsep naskah dinas bidang perikanan budidaya sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
 - k. Melaporkan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya kepada Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan
- Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang Pengelolaan, Pemasaran dan Pengawasan. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan;



- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan pendataan dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;



- h. Melakukan pengawasan perizinan usaha perikanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- k. Melaporkan kegiatan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan kepada Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

8) UPT

- 1. UPT sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- 4. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, atas usul




Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.



Gambar. 1





10) SUMBER DAYA APARATUR

- a. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan menurut golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel.1 Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022
Menurut Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	7	1	-	10
3	Bidang Pertanian	1	6	-	-	7
4	Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan	1	6	-	-	7
5	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1	6	-	-	7
6	Bidang Perikanan	-	9	2	-	11
7	UPT Puskesmas	1	1	-	-	2
8	UPT Rumah Potong Hewan	1	1	2	-	4
9	Fungsional Penyuluh Pertanian	6	16	1	-	23
Jumlah		14	52	6	-	72



- b. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2 Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022
Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	1	3	-	-	10
3	Bidang Pertanian	1	5	-	1	-	-	7
4	Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan		6	1	-	-	-	7
5	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		7	-	-	-	-	7
6	Bidang Perikanan	-	7	2	2	-	-	11
7	UPT Puskesmas		2	-	-	-	-	1
8	UPT Rumah Potong Hewan		2	-	2	-	-	4
9	Fungsional Penyuluh Pertanian	2	19	1	1	-	-	23
Jumlah		5	53	5	9	-	-	72



11) SUMBER DAYA KEUANGAN

Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan mendapatkan Alokasi APBD sebesar **Rp. 22.375.768.944,-**.

Tabel. 4 Alokasi Anggaran Dana APBD Tahun 2022

NO	PROGRAM	TOTAL ANGGARAN (Rp.)
	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	22.375.768.944
	- PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.808.941.866
	- PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	1.520.808.750
	- PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.900.000
	- PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.651.396.400
	- PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.222.119.500
	- PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.985.700
	- PENYULUHAN PERTANIAN	131.197.000
	- PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	484.606.940
	- PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.071.364.388
	- PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	133.610.900
	- PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	237.115.000
	- PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.722.500



12) SARANA DAN PRASARANA

Salah satu sumberdaya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang adalah :

- Gedung kantor utama terletak di jalan Achmad Yani Nomor 73 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang barat.
- Bangunan RPH Rumansia dan RPH Babi
- Bangunan Balai Benih Ikan di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur
- Bangunan BPP di Kec. Singkawang Utara, Timur dan Selatan
- Bangunan PUSKESWAN
- Mobil Pick Up 3 Unit
- Minibus 2 Unit
- Sepeda Motor 94 Unit
- Kendaraan Motor Roda 3
- Motor Boat 1 Unit
- Speed Boat 2 Unit
- Traktor Four Whell 10 Unit
- Traktor Tangan 6 Unit
- Ac Central 4 Unit
- AC 23 Unit
- Proyektor 10 Unit
- Layanan Internet 2 Unit
- Personal Computer 32 Unit
- Laptop 16 Unit
- Notebook 49 Unit
- Computer Compatible 15 Unit
- Printer 97 Unit
- GPS 7 Unit



B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik diharapkan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang adalah masih ***rendahnya ketahanan pangan di Kota Singkawang***. selain itu Isu strategis pada tingkat global yang berkaitan dengan ketahanan pangan adalah terjadinya perubahan iklim dan bencana alam.

Rendahnya ketahanan pangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor di berbagai bidang pertanian. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan dan peningkatan daya saing produk pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani.
2. Terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan
3. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
4. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
5. Pengembangan dan perluasan ketersediaan benih dan bibit
6. Swasembada Pangan (Daging)
7. Ancaman Penyakit Hewan dan Zoonosis
8. Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
9. Pencemaran Lingkungan
10. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pertanian
11. Rendahnya tingkat produksi dan produktivitas sektor Kelautan dan Perikanan
12. Ancaman Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis



13. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal
14. Rendahnya nilai, volume dan daya saing produk sektor kelautan dan perikanan untuk memenuhi permintaan pasar
15. Terjadinya Illegal fishing
16. Kerusakan lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
17. Terjadinya gejala penangkapan Ikan berlebihan (over fishing)
18. Kurangnya data dan informasi tentang pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan
19. Tingkat konsumsi ikan masyarakat masih di bawah standar nasional
20. Masih adanya penggunaan zat-zat yang berbahaya dalam produk perikanan
21. Terbatasnya modal usaha di bidang kelautan dan perikanan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Formulasi kebijakan pembangunan sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Kota Singkawang periode lima tahun kedepan tidak terlepas dari evaluasi perkembangan kemajuan pada kurun waktu lima tahun yang lalu. Berbagai program yang dilaksanakan pada periode tersebut memang telah membawa berbagai perubahan fisik dan kemajuan sebagai kerangka dasar pembangunan selanjutnya, namun belum cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan dalam tataran kehidupan masyarakat.

Perumusan Rencana Strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diharapkan mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang dengan tolok ukur yang jelas. Hasil rumusan rencana strategis tersebut diharapkan dapat diimplementasikan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis 2018–2022 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi pimpinan dalam pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan;



2. Rencana strategis 2018–2022 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang bertujuan untuk memacu program Dinas agar lebih terarah dan terjamin tercapainya strategi pembangunan pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kota Singkawang;
3. Rencana strategis 2018–2022 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang mencakup permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat Kota Singkawang melalui pemberdayaan pengelolaan pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang baik.

1. VISI

Visi Walikota dan Wakil Walikota merupakan implementasi dari janji politik yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang. Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2018 - 2022 adalah **“SINGKAWANG HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam Visi Singkawang HEBAT 2022 tersebut mengandung makna strategis sebagai berikut:

- **H**armonis dalam keberagaman agama, etnis, dan budaya
- **E**konomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri
- **B**ersih, tegas, amanah, dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
- **A**dil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan
- **T**erdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata



2. MISI

Misi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang mengacu pada Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 - 2022 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022. Misi dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai target Visi terdapat tujuh misi yang akan dilaksanakan yang terdiri atas:

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumberdaya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, berbasis teknologi, komunikasi, dan informasi.
5. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Fokus dalam menjalankan Misi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan mengacu pada Misi ke 3 yaitu ; ***Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumberdaya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.*** Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat.



3. TUJUAN

Tujuan merupakan realisasi dari misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang yang diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Berdasarkan visi dan misi Walikota Singkawang Tahun 2018 - 2022 yang telah dipaparkan sebelumnya, misi yang berkaitan dengan bidang pertanian adalah ***“Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat”***. Untuk mencapai target misi tersebut maka rumusan tujuan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang adalah ***“Meningkatnya Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan***. Indikator kinerja Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Persentase PDRB Sektor Pertanian
2. Persentase PDRB Sektor Perikanan
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

4. SASARAN

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang. Rumusan sasaran dari tujuan ***“Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian daerah dan Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah”***.

1. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah terdiri dari beberapa indikator :
 - ✓ Produksi Tanaman PanganProduksi Tanaman Pangan terdiri dari produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.



- ✓ Produksi Tanaman Hortikultura
Produksi Tanaman Hortikultura terdiri dari produksi rambutan dan nenas.
- ✓ Produksi Tanaman Perkebunan
Produksi Tanaman Perkebunan terdiri dari produksi karet, kelapa sawit dan kelapa dalam.
- ✓ Produksi Daging
- ✓ Produksi Perikanan Tangkap
- ✓ Produksi Perikanan Budidaya

2. Meningkatnya Ketahanan Daerah

Indikator dari meningkatnya ketahanan pangan daerah yaitu Konsumsi energi.



5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan	1. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian daerah	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	
			- Padi	12.743,42
			- Jagung	2.079
			- Ubi Kayu	1.108
			- Ubi Jalar	285
			Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	
			- Rambutan	3.378
			- Nenas	7.221
			Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	
			- Karet	5.067
			- Kelapa Sawit	4.901
			- Kelapa Dalam	1.563
			Produksi Daging (ton)	12.978



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.539
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.181
		2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.099
		3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB
			Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB



B. PERJANJIAN KINERJA

Tabel. 6 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian daerah	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	
		- Padi	12.743,42
		- Jagung	2.079
		- Ubi Kayu	1.108
		- Ubi Jalar	285
		Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	
		- Rambutan	3.378
		- Nenas	7.221
		Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	
		- Karet	5.067
		- Kelapa Sawit	4.901
		- Kelapa Dalam	1.563
		Produksi Daging (ton)	12.978
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.539
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.181
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.099
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB



**Tabel. 7 Anggaran pada yang mendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

NO	PROGRAM	TOTAL ANGGARAN (Rp.)
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		22.375.768.944
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.808.941.866
2	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	1.520.808.750
3	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.900.000
4	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.651.396.400
5	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.222.119.500
6	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.985.700
7	PENYULUHAN PERTANIAN	131.197.000
8	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	484.606.940
9	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.071.364.388
10	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	133.610.900
11	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	237.115.000
12	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.722.500



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini memaparkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta analisisnya selama tahun 2022 yang telah dicapai oleh Dinas Pertanian, Ketahanan pangan dan Perikanan Kota Singkawang dari sasaran yang telah ditetapkan.

1. *Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah*

Tabel. 8 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi*	%
1.	Produksi Tanaman Pangan (Ton)			
	- Padi	12.743,42	14.563,14	114,28
	- Jagung	2.079	2.153,06	103,56
	- Ubi Kayu	1.108	987,80	89,15
	- Ubi Jalar	285	517,92	181,73
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)			
	- Nenas	7.221	3.571,40	49,46
	- Rambutan	3.378	1.432,70	42,41
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)			
	- Karet	5.067	4.886	96,43
	- Kelapa Sawit	4.901	5.138	104,84
	- Kelapa Dalam	1.563	1.523	97,44
	Produksi Daging (ton)	12.978	9.186,04	70,78
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.539,62	3.133,55	69,03



No	Indikator	Target	Realisasi*	%
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.181	1.908,77	87,52
CAPAIAN KINERJA				84,42

Ket : *Data Realisasi masih dalam bentuk angka sementara

➤ **Capaian Produksi Tanaman Pangan**

- Tingkat capaian Produksi padi dengan target 12.743,42 Ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 14.563,14 tingkat capain kinerja melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 114,28 %.
- Tingkat capaian Produksi Jagung dengan target 2.079,00 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022 terealisasi sebesar 2.153,06 tingkat capain kinerja melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 103,56 %.
- Tingkat capaian Produksi Ubi kayu dengan target 1.108 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022 terealisasi sebesar 987,80 atau tercapai sebesar 89,15 % dari target yang ditetapkan.
- Tingkat capaian Produksi Ubi Jalar dengan target 285,00 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 517,92 tingkat capain kinerja melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 181,73 %.

➤ **Capaian Produktifitas Tanaman Hortikultura**

- Tingkat capaian produktifitas Nenas dengan target sebesar 7.221 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 3.571,40 atau terealisasi 49,40 % dari target.
- Tingkat capaian produktifitas Rambutan dengan target 3.378 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 1.432,70 atau terealisasi 42,41 % dari target.



➤ **Capaian Produksi Tanaman Perkebunan**

- Tingkat capaian produktifitas Karet dengan target 5.067 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 4.886 ton atau tercapai sebesar 96,43 % dari target yang ditetapkan.
- Tingkat capaian produktifitas Kelapa Sawit dengan target 4.901 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 5.138 ton atau 104,84 % dari target.
- Tingkat capaian produktifitas Kelapa Dalam dengan target 1.563 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 1.523 ton atau 97,44 % dari target.

➤ **Capaian Produksi Daging**

- Tingkat capaian produksi Daging dengan target 12.978 ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 9.186,04 ton atau 70,78 % dari target.

➤ **Capaian Produksi Perikanan Tangkap**

- Tingkat capaian Produksi tangkap dengan target sebesar 4.539,62 Ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 3.133,55 ton atau 69,03 % dari target.

➤ **Capaian Produksi Perikanan Budidaya**

- Tingkat capaian Produksi tangkap dengan target sebesar 2.181 Ton, berdasarkan angka sementara (ASEM) Tahun 2022, terealisasi sebesar 1.908,77 ton atau 87,52 % dari target.



a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan rata-rata capaian kinerja dengan realisasi pelaksanaan anggaran sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. 9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		%	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI			
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.651.396.400	433.131.000	26,23	84,42	
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.222.119.500	3.624.569.774	69,41		
3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	10.985.700	9.996.700	91,00		
4	Penyuluhan Pertanian	131.197.000	131.197.000	100,00		
5	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	484.606.940	477.257.787	98,48		
6	Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.071.364.388	1.910.584.452	92,24		
7	Pengelolaan Perikanan Budidaya	133.610.900	127.577.425	95,48		
8	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	237.115.000	212.216.765	89,50		
TOTAL		9.942.368.828	6.926.530.903	82,79	84,42	-

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 82,79 % dan rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 84,42 %, maka tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya tidak dapat diukur.



b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja untuk bertujuan meningkatkan Produksi melalui adopsi teknologi oleh petani, peternak dan pelaku usaha perikanan serta penggunaan sarana produksi sesuai dengan rekomendasi dan spesifik lokasi. Kebijakan pemerintah sangat penting untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan di sektor pertanian dan perikanan. Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang kuat antara lain adalah kebijakan dalam investasi di bidang pertanian dan perikanan untuk membantu meningkatkan akses ke pasar.

Untuk mendukung kegiatan tersebut dalam rangka pemberdayaan petani, peternak dan pelaku usaha perikanan serta mengurangi beban dalam penyediaan sarana produksi. Pemerintah melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang telah memfasilitasi bantuan kepada petani, peternak dan pelaku usaha perikanan berupa benih/bibit, pupuk, obat-obatan serta sarana dan prasarna lainnya.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan masih terus memberikan bantuan berupa sarana prasarana, sarana produksi, pelatihan-pelatihan budidaya baik dibidang pertanian, perikanan serta mengikuti penyelenggaraan pameran dan promosi produk - produk olahan sebagai langkah strategis dalam mempromosikan peluang usaha yang akan secara tidak langsung dapat menggairahkan para pelaku usaha di kota Singkawang.



c. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun data realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 Dan 2022

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	Produksi Tanaman Pangan (Ton)			
		- Padi	13.807,34	12.488,87	14.563,14
		- Jagung	1.449,00	1.702,13	2.153,06
		- Ubi Kayu	765	1.578,92	987,80
		- Ubi Jalar	348,6	951,29	517,92
		Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)			
		- Rambutan	2,00	104,20	1.432,7
		- Nenas	2.213	1.403,60	3.571,4
		Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)			
		- Karet	4.756	4.791	4.886
		- Kelapa Sawit	4.846	4.978	5.138
		- Kelapa Dalam	1.507	1.581	1.523
		Produksi Daging (ton)	5.716,95	4.943,82	9.186,04
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.355,05	3.676,89	3.133,55
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.713,11	1.973,52	1.908,77

i. Produksi Tanaman Pangan

Indikator yang diukur adalah produksi dari Komoditi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

- Realisasi angka sementara produksi tanaman Padi tahun 2022 sebesar 14.563,14 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan.
- Realisasi angka sementara produksi tanaman Jagung tahun 2022 sebesar 2.153,06 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan produksi. Kenaikan ini



disebabkan adanya bantuan bibit jagung baik yang berasal dari Kementerian Pertanian maupun dari Dinas Provinsi.

- Realisasi angka sementara produksi tanaman Ubi kayu tahun 2022 sebesar 987,80 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan produksi.
- Realisasi angka sementara produksi tanaman Ubi Jalar tahun 2022 sebesar 517,92 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Indikator kinerja tidak terlalu signifikan dikarenakan beberapa program dan kegiatan dinas di tahun 2022 tidak menyentuh pada petani komoditas Ubi Jalar.

ii. Produksi Tanaman Hortikultura

Indikator yang diukur adalah nilai produksi terdiri dari Komoditi Rambutan dan Nenas.

- Realisasi angka sementara produksi Komoditi Rambutan tahun 2022 sebesar 1.432,7 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh kondisi iklim. Curah hujan yang cukup tinggi bisa mempengaruhi kualitas pembungaan rambutan.
- Realisasi angka sementara produksi Komoditi Nenas tahun 2022 sebesar 3.571,4 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

iii. Produksi Tanaman Perkebunan

Indikator yang diukur adalah nilai produksi terdiri dari Komoditi Karet, Kelapa Sawit dan Kelapa Dalam.

- Realisasi angka sementara produksi Komoditi Karet tahun 2022 sebesar 4.886 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan adanya pemupukan yang berimbang serta pengendalian organisme pengganggu yang baik.



- Realisasi angka sementara produksi Komoditi Kelapa Sawit tahun 2022 sebesar 5.138 ton jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pertambahan jumlah tanaman menghasilkan, serta teknik budidaya yang baik dan didukung oleh harga komoditi.
- Realisasi angka sementara produksi Komoditi Kelapa Dalam tahun 2022 sebesar 1.523 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena petani kurang melakukan pemeliharaan dan perawatan serta pemupukan yang berimbang pada kebun kelapanya.

iv. Produksi Daging (ton)

Realisasi angka sementara produksi daging tahun 2022 sebesar 9.186,04 ton jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yang sangat besar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi daging ayam kampung yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh harga yang relatif rendah sehingga daya beli terhadap produk tersebut tinggi.

v. Produksi Perikanan Tangkap (TON)

Realisasi angka sementara produksi Perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 3.133,55 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh kurang tepatnya sasaran bantuan berupa alat tangkap maupun bantuan alat bantu penangkapan ikan lainnya.

vi. Produksi Perikanan Budidaya (TON)

Realisasi angka sementara produksi Perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 1.908,77 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena kurangnya bantuan berupa prasarana dan sarana budidaya serta pendampingan dan penyuluhan dalam pembudidayaan ikan.



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021 dengan target jangka menengah (Renstra) dianalisis dengan melihat target kinerja pada akhir periode renstra.

Tabel. 11 Perbandingan Kinerja 2022 Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2022
			2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	Produksi Tanaman Pangan (Ton)				
		- Padi	13.807,34	12.488,87	14.563,14	12.743,42
		- Jagung	1.449,00	1.702,13	2.153,06	2.079
		- Ubi Kayu	765	1.578,92	987,80	1.108
		- Ubi Jalar	348,6	951,29	517,92	285
		Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)				
		- Rambutan	2,00	1.403,60	1.432,7	3.378
		- Nenas	2.213,00	104,20	3.571,4	7.221
		Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)				
		- Karet	4.756	4.791	4.886	5.067
		- Kelapa Sawit	4.846	4.978	5.138	4.901
		- Kelapa Dalam	1.507	1.581	1.523	1.563
		Produksi Daging (ton)	5.716,95	4.943,82	9.186,04	12.978
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.355,05	3.676,89	3.133,55	4.539,62
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.713,11	1.973,52	1.908,77	2.181,00

Pada tabel di atas, bahwa jika dibandingkan antara target pada akhir renstra dengan realisasi pada tahun 2022 untuk komoditas padi dan jagung melebihi target tahun 2022. Untuk komoditas ubi kayu masih kurang 120,20 ton dari target tahun 2022, sedangkan untuk ubi jalar tahun 2022 melebihi target tahun 2022. Realisasi tanaman hortikultura 2022 mengalami penurunan dari target tahun 2022. Realisasi tanaman perkebunan untuk



komoditi karet terjadi penurunan dari target tahun 2022. Untuk komoditi kelapa sawit pada tahun 2022 sudah melampaui dari target tahun 2022, sedangkan untuk komoditi kelapa dalam terjadi penurunan dari target tahun 2022. Di harapkan untuk produksi kelapa sawit dapat di pertahankan melalui perawatan serta pemupukan yang berimbang. Untuk produksi daging diprediksi untuk tahun 2022 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan Biaya pakan yang meningkat sehingga peternak merugi serta munculnya Penyakit hewan menular strategis/Zoonosis yang dapat menyebabkan turunnya produksi daging. Untuk produksi perikanan tangkap dan budidaya diprediksi tidak dapat mencapai target pada tahun 2022, hal ini disebabkan adanya Anomali iklim serta harga pakan ikan yang tinggi.

e. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator	Realisai	Target Nasional (berdasarkan Renstra Kementerian)
			2022	
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	Produksi Tanaman Pangan (Ton)		
		- Padi	14.563,14	Peningkatan Produksi Sebesar 2,28%
		- Jagung	2.153,06	Peningkatan Produksi Sebesar 1,84%
		- Ubi Kayu	987,80	Peningkatan Produksi Sebesar 32,5%
		- Ubi Jalar	517,92	
		Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)		
		- Rambutan	1.432,7	
		- Nenas	3.571,4	



No	Sasaran	Indikator	Realisai	Target Nasional (berdasarkan Renstra Kementerian)
		Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)		
		- Karet	4.886	Meningkatnya Produksi sebesar 3.630.357 Ton
		- Kelapa Sawit	5.138	
		- Kelapa Dalam	1.523	Meningkatnya Produksi sebesar 2.980.929 ton
		Produksi Daging (ton)	9.186,04	Meningkatnya produksi sebesar 4.939.550 ton
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.133,55	Produksi sebesar 8,42 juta ton
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.908,77	Produksi sebesar 7,92 juta ton

f. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2022 masih terdapat beberapa hambatan atau kendala antara lain :

- ✚ Adanya alih fungsi lahan dari lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan non produktif.
- ✚ Adanya kebijakan terkait pergeseran anggaran sehingga secara langsung berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan.
- ✚ Sebagian besar petani padi masih bersifat subsisten, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.



- + Minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin berkurang karena tersedianya alternative kerja disektor lainnya.
- + Ketergantungan petani, peternak dan pelaku usaha perikanan terhadap bantuan pemerintah.
- + Masih rendahnya SDM Kelompok
- + Belum optimalnya bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
- + Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis
- + Pengawasan PAH ASUH belum maksimal
- + Masih belum optimalnya pemenuhan persyaratan teknis yang ditentukan oleh pemerintah pada unit usaha

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

- + Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lahan-lahan yang berpotensi, meningkatkan indek pertanaman serta penggunaan bibit unggul.
- + Mempercepat pelaksanaan kegiatan prioritas yang ada di Dinas
- + Memberikan pelatihan agribisnis serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah
- + Peningkatan kapasitas kelompok melalui diklat-diklat agar poktan kuat, mandiri dan berkembang.
- + Mengoptimalkan peran dari Puskeswan dalam rangka mencegah dan mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis /Zoonosis.
- + Mensosialisasikan kepada peternak agar melakukan pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH).
- + Mensosialisasikan persyaratan teknis kepada pelaku usaha peternakan.



2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Tabel. 13 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi*	%
	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.099	1.949	92,9
CAPAIAN KINERJA				92,9

Ket : Realisasi Angka Sementara

➤ Capaian Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)

Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) tahun 2022 sebesar 1.949 kkal/kapita/hari hanya terealisasi sebesar 92,9 % dari target yang ditetapkan.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan rata-rata capaian kinerja dengan realisasi pelaksanaan anggaran sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. 14 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		%	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI			
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.520.808.750	1.438.701.482	94,60		
2	Pengawasan Keamanan Pangan	3.900.000	3.900.000	100,00		
TOTAL		1.524.708.750	1.442.601.482	94,61	92,9	-

Pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masih belum dapat diukur karena tingkat capaian kinerja rendah.



b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2022 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan beberapa program strategis dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan antar lain yaitu program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan program Pengawasan Keamanan Pangan yang mana output dari program tersebut adalah adanya penyediaan cadangan beras daerah, pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui kegiatan pemanfaatan lahan perkarangan serta pengawasan terhadap produk hasil pertanian.

c. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun data realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2020, 2021 Dan 2022**

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022*
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.051	1.716	1.949

Ket : * Realisasi Angka Sementara

Meningkatnya konsumsi energi per kapita per hari pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan energi dari kelompok daging, umbi-umbian, serta kacang-kacangan. Factor yang menyebabkan meningkatnya ketersediaan energi dari kelompok daging-dagingan



adalah meningkatnya produksi daging serta tingginya konsumsi umbi-umbian, dan kacang-kacangan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2022 dengan target jangka menengah (Renstra) dianalisis dengan melihat target kinerja pada akhir periode renstra.

Tabel. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2022
			2020	2021	2022*	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.051	1.716	1.949	2.099

Aspek Masalah ketahanan merupakan salah satu masalah yang cukup serius, sebab kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan. Oleh sebab itu, ketahanan pangan mutlak untuk diwujudkan. Ketahanan pangan yang kuat akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang kuat pula. Melihat data perbandingan realisasi untuk tahun 2022 sangat sulit untuk mencapai pada kondisi sesuai target untuk tahun 2022. Perlu upaya-upaya strategis yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai target pada tahun 2022, seperti adanya kegiatan perkarangan pangan lestari dengan memberdayakan kelompok-kelompok wanita tani (KWT)



e. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

**Tabel. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja 2022
Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target Nasional (berdasarkan Renstra Kementerian)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	1.949	2.100

Perwujudan ketahanan pangan di kota Singkawang masih dihadapkan ada beberapa kendala terutama yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan konsumsi energi. Perlu adanya langkah-langkah nyata dalam rangka memenuhi konsumsi energi. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian kualitas pelaksanaan kegiatan perlu peningkatan koordinasi antar instansi dan lintas sektor yang terkait, baik di pusat maupun di daerah.

f. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2022 masih terdapat beberapa hambatan atau kendala antara lain :

- ✚ Belum optimalnya diversifikasi pangan masyarakat
- ✚ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang ketahanan pangan
- ✚ Masih kurangnya produk makan yang berasal dari olahan pangan lokal
- ✚ Belum optimalnya keamanan pangan

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :



- ✚ Melaksanakan kegiatan perkarangan pangan lestari (P2L)
- ✚ Memberikan bantuan bibit kepada kelompok wanita tani dan poktan
- ✚ Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok wanita tani dan poktan
- ✚ Melaksanakan sosialisasi tentang ketahanan pangan
- ✚ Melakukan pelatihan tentang keanekaragaman olahan pangan lokal
- ✚ Melaksanakan pengujian terhadap komoditi pertanian

3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel. 18 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi*
1	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB
2	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B

Untuk indikator Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2022 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan masing-masing mendapatkan nilai BB dan B dari penilaian Inspektorat Daerah. Tujuan dari penilaian pada dua (2) indikator tersebut yaitu untuk mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah dalam merencanakan kinerja dan target kinerja, menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, serta menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan. Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mempunyai sasaran yaitu :

- ✚ Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
- ✚ Pemerintah yang efektif dan efisien



 Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 19 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		%	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI			
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	10.808.941.866	10.193.967.114	94,31	-	-

Pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masih belum dapat diukur karena tingkat capaian kinerja rendah.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/ kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan yaitu adanya workshop penguatan SAKIP, serta adanya evaluasi yang berkelanjutan. Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata
2. Meningkatnya kemampuan perangkat daerah dalam mengelola kinerja organisasi
3. Meningkatnya kemampuan perangkat daerah dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran

Adapun pencapaian nilai PMPRB belum ada penilaian dari Inspektorat Kota Singkawang



c. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun data realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 Dan 2022

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		
			2020	2021	2022*
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	BB	BB
		Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	B

Pada Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pada tahun 2021 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan mendapatkan nilai BB dan pada tahun 2022 mendapat nilai BB. Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah terdapat peningkatan nilai yang diraih. Pada tahun 2022 terdapat perbaikan-perbaikan terhadap dokumen PMPRB serta adanya evaluasi yang berkelanjutan. Penilaian capaian SAKIP perangkat daerah pada tahun 2022 mendapat nilai B penilaian dari Inspektorat.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2022 dengan target jangka menengah (Renstra) dianalisis dengan melihat target kinerja pada akhir periode renstra.



**Tabel. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target 2022
			2021	2022	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	BB
		Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	B	BB

Tahun 2022 untuk kegiatan PMPRB dan SAKIP mendapat nilai masing masing BB dan B. Melihat dari capaian pada tahun 2021 PMPRB mendapat nilai B, namun SAKIP belum mendapat nilai dari Inspektorat Kota Singkawang. Pada tahun 2022 realisasi capaian pada 2 (dua) indikator tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

e. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Daerah

**Tabel. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja 2022
Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator	Realisai	Target Pemerintah Daerah
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB
		Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB

f. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2022 masih terdapat beberapa hambatan atau kendala antara lain :



Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2022 masih terdapat beberapa hambatan atau kendala antara lain :

- ✚ Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan dinas
- ✚ Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal
- ✚ Penataan kelembagaan yang masih belum efektif
- ✚ Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan
- ✚ Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik
- ✚ Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran
- ✚ Pelaksanaan PMPRB dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih belum maksimal, dikarenakan hanya dianggap hanya untuk mengejar penilaian saja
- ✚ Masih adanya bidang-bidang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak menyimpan evidence secara lengkap

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

- ✚ Perlu komitmen yang serius dari pimpinan dalam melaksanakan kegiatan tersebut
- ✚ Perlu meningkatkan Manajemen kinerja pemerintah secara optimal
- ✚ Perlu menata kembali kelembagaan supaya menjadi lebih efektif
- ✚ Perlu mengoptimal penerapan tata kelola pemerintahan di lingkungan dinas
- ✚ Perlu meningkatkan manajemen SDM agar berjalan baik dan efektif
- ✚ Mengoptimalkan anggaran dalam pemilihan program dan anggaran sesuai dengan prioritas.
- ✚ Perlu penerapan reformasi birokrasi di semua aktifitas di lingkungan dinas



- ✚ Perlu sosialisasi pentingnya evidence pada setiap kegiatan yang dilakukan

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran yang mendukung sasaran strategis dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel. 23 Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.808.941.866	10.193.967.114	94,13
2	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	1.520.808.750	1.438.701.482	94,60
3	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.900.000	3.900.000	100,00
4	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.651.396.400	433.131.000	26,23
5	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.222.119.500	3.624.569.774	69,41
6	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.985.700	9.996.700	91,00
7	PENYULUHAN PERTANIAN	131.197.000	131.197.000	100,00
8	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	484.606.940	477.257.787	98,48
9	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.071.364.388	1.910.584.452	92,24
10	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	133.610.900	127.577.425	95,48
11	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	237.115.000	212.216.765	89,50
12	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.722.500	88.073.500	88,32
TOTAL		22.375.768.944	18.651.172.999	83,35



BAB IV

PENUTUP

Pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan pertanian di Kota Singkawang dilaksanakan oleh 10 sepuluh program prioritas yaitu program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan dengan indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja rata-rata pada sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian daerah tahun 2022 sebesar 84,42 % dari target yang ditetapkan. Pada indikator ini Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran belum dapat diukur.
- b. Capaian Kinerja rata-rata pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah tahun 2022 sebesar 92,9 % dari target yang ditetapkan. Pada indikator ini Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran belum dapat diukur.
- c. Capaian Kinerja pada sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 sudah mencapai target dengan penilaian BB oleh Inspektorat Kota Singkawang.



Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Sebagai akhir kata, kami menyadari bahwa dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah, tentu saja terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penyusunan dan penyajiannya. Oleh karena itu perlu adanya masukan dan sumbang saran yang positif demi penyempurnaan dan perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang di masa mendatang.

Singkawang, Februari 2023

**Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
dan Perikanan
Kota Singkawang,**



DWI YANTI, S.T., M.T
Pembina
NIP. 19780224 200312 2 007



LAMPIRAN



Lampiran. 1
Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA SINGKAWANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi*	%
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian daerah	Produksi Tanaman Pangan (Ton)			
		- Padi	12.743,42	14.563,14	114,28
		- Jagung	2.079	2.153,06	103,56
		- Ubi Kayu	1.108	987,80	89,15
		- Ubi Jalar	285	517,92	181,73
		Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)			
		- Nenas	7.221	3.571,40	49,46
		- Rambutan	3.378	1.432,70	42,41
		Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)			
		- Karet	5.067,00	4.886,00	96,43
		- Kelapa Sawit	4.901,00	5.138,00	104,84
		- Kelapa Dalam	1.563,00	1.523,00	97,44
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Produksi Daging (ton)	12.978,00	9.186,00	70,78
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.539,62	3.133,55	69,03
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.181,00	1.908,77	87,52
		Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.099	1.949	92,85
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	Tercapai
		Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	Tercapai



Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : **Rp. 22.375.768.944**

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : **Rp. 18.651.172.999**

Singkawang, Februari 2023

**Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
dan Perikanan
Kota Singkawang,**


DWI YANTL S.T. M.T
Pembina
NIP. 19780224 200312 2 007